



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Liong Joen Tjhen**, tempat tanggal lahir Jember, 08 September 1943, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No 02 Rt. 01/Rw. 03, Kel. Keptihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 03 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal DELAPAN SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 300/1943 Kantor Catatan Sipil JEMBER 14 DESEMBER 2022 dengan nama : LIONG JOEN TJHEN
- Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : C4.HL.04.06-4572 yang dikeluarkan JAKARTA, 01-06-1984
- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : LIONG JOEN TJHEN menjadi YENI CHANDRANATA
- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : LIONG JOEN TJHEN menjadi YENI CHANDRANATA
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;
- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula LIONG JOEN TJHEN menjadi YENI CHANDRANATA Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;

3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Markus Alengkong dan saksi Tommy Kurniawan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diwakilkan oleh Kuasanya pada pokoknya mohon Ijin untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 300/1943 tertanggal 14 Desember 2022 yang semula tertulis **LIONG JOEN TJHEN** menjadi **YENI CHANDRANATA** sesuai dengan nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga No. 3509162407120002 tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopi Kartu Keluarga No. 3509162407120002 tanggal 20 Desember 2022 dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo No 02 Rt. 01/Rw. 03, Kel. Keptihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan nama Pemohon dalam bukti P-1 yang semula tertulis **LIONG JOEN TJHEN**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **YENI CHANDRANATA** sesuai dengan bukti P-3 untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 300/1943 tertanggal 14 Desember 2022 yang semula tertulis **LIONG JOEN TJHEN** menjadi **YENI CHANDRANATA** sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga No. 3509162407120002 tanggal 20 Desember 2022 dan Surat Keterangan Nomor SURKET/01/3509/16122022/0094 tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Bambang Ahmadi, S.H,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Bambag Ahmadi, S.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	75.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)